

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN
BARANG DI AREA PARKIRAN WARUNG KOPI (SUATU PENELITIAN
DI KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

Nama	: Abdul Rafur
NPM	: 19001110208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN
BARANG DI AREA PARKIRAN WARUNG KOPI (SUATU PENELITIAN
DI KOTA BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 04 Februari 2026

Pembimbing



NURHAFNI, S.H., M.H

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN
BARANG DI AREA PARKIRAN WARUNG KOPI (SUATU PENELITIAN
DI KOTA BANDA ACEH)**

Oleh

Nama : Abdul rafur
No. Mahasiswa : 1901110208
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Nurhafni, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.
5. Penguji III : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

(*Mimin*...)
(*Trio*...)
(*Nurhafni*...)
(*Siti Mirilda*...)
(*Nora Mia*...)

Banda Aceh, 04 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Mimin
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**ABDUL
RAFUR
2026**

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS
KEHILANGAN BARANG DI AREA PARKIRAN
WARUNG KOPI (SUATU PENELITIAN DI KOTA
BANDA ACEH)**

Fakultas Hukum, Universitas, Muhammadiyah Aceh
(iv, 69) pp, bibl, app

Nurhafni, S.H., M.H

Dalam putusan MA Nomor 3416/Pdt/1985 menjelaskan bahwa pengelola parkir harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas pekerjaan yang dilakukan mengalami kehilangan/ kerusakan kendaraan atau barang milik konsumen karena kelalaian pengelola parkir. Namun kenyataannya masih terdapat pengelola parkir yang tidak mengganti kerugian kepada knsumen yang kehilangan barang di warung kopi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di area parkir warung kopi, untuk menjelaskan kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di warung kopi tidak terpenuhi dan untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian kehilangan barang di area parkir warung kopi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

Hasil penelitian memperoleh bahwa perlindungan hukum diberikan dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum peristiwa kehilangan terjadi, sedangkan untuk represif dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada konsumen parkir. Kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir di warung kopi atas kehilangan barang tidak terpenuhi adalah Juru parkir sering memandang tugasnya hanya membantu mengatur kendaraan, bukan menjamin keamanan barang. Pandangan ini muncul karena, upah kecil tidak ada pelatihan khusus dan tidak ada kontrak kerja formal, karena juru parkir yang bergerak di bidang formal, sehingga cukup jarang untuk dibuat klausula-klausula tertentu. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melaporkan kepada Dishub jika tidak ditemukan solusi maka akan dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, namun jika juga tidak dapat terselesaikan maka konsumen dapat menempuh jalur pengadilan

Pengelola parkir sebaiknya meningkatkan sistem keamanan di area parkir sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Disarankan agar juru parkir perlu diberikan pembekalan dan pelatihan dasar terkait tugas pengamanan kendaraan. Bagi pihak yang bersengketa disarankan agar para pihak lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau diskusi secara kekeluargaan .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan Barang Diarea Parkir Warung Kopi (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.
4. Dosen-dosen dan tenaga kependidikan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu dan ayah tercinta yaitu Siti Aisyah dan dan Alm Sulaiman Jalil yang telah mendoakan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepa da Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 24 Januari 2026
Penulis

Abdul Rafur
Npm: 1901110208

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	10
 BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
B. Teori <i>Strict Liability</i>	19
C. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan	21
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	22
E. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	26
F. Tinjauan Umum Tentang Perparkiran.....	32
G. Perjanjian Penitipan Barang.....	36
H. Ganti Kerugian.....	39
I. Teori Penyelesaian Sengketa.....	42
 BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ATAS KEHILANGAN BARANG DI AREA PARKIR WARUNG KOPI	
A. Tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di area parkir warung kopi.....	46
B. Kendala yang Menyebabkan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Warung Kopi Atas Kehilangan Barang Tidak Terpenuhi.....	55
C. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Kerugian.....	59
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan baik berupa upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat adanya 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹ Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi setiap orang yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan tenaga kerja yang memadai karena kebutuhan masyarakat.²

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Setiap kegiatan masyarakat yang menggunakan transportasi, tempat parkir yang dicari oleh masyarakat bagi yang memiliki kendaraan dalam melakukan kegiatannya. Hal inilah yang

¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 13

² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.38

membuat lahan parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menggiurkan di tambah jumlah peningkatan kendaraan dari tahun ke tahun selalu bertambah, sehingga semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu-lalang di jalanan, sejalan dengan itu jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh warga Kota juga semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan parkir.³

Dalam penyediaan layanan dan jasa, berbagai tindakan hukum perlu dilaksanakan guna penyediaan layanan dan jasa berjalan dengan semestinya. Dalam penyediaan layanan dan jasa tentu memerlukan konsumen. Penyedia layanan dan jasa bertugas sebagai pihak yang menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumennya. Dalam hal ini termasuk penyediaan layanan dan jasa berupa fasilitas parkir.⁴

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mendefinisikan parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Sebagai penyedia layanan dan jasa, tentu fasilitas parkir harus dibarengi oleh kualitas dan keamanan yang memadai guna memberikan pelayanan yang puas kepada konsumen. Komponen yang paling penting yang seharusnya

³ Wulandari, Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Liar Di Kota Tarakan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, hlm.5

⁴ Krispianus Randut dan Andri Sutrisno, "Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI JAKARTA)", *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 03, No.02, April 2025, 125

dimiliki oleh penyedia layanan atau jasa fasilitas parkir ialah keamanan yang memadai. Keamanan menjadi komponen atau layanan utama yang diberikan oleh jasa parkir kepada konsumen. Jasa Parkir menjadi salah satu layanan publik yang paling sering digunakan dewasa ini. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan, masih tersimpan berbagai masalah hukum yang menjadi perhatian utama. Acapkali layanan parkir tidak memberikan keamanan kepada konsumen dan tanggung jawab atas hal tersebut. Dibanyak kasus sering terjadi kehilangan barang di tempat parkir yang seharusnya memberikan layanan keamanan tersebut kepada konsumen. Hal ini menjadi perhatian utama mengingat fasilitas parkir merupakan salah satu tempat penyedia jasa atau layanan keamanan. Sehingga, hal demikian dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.⁵

Perjanjian perparkiran merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan barang, dan dalam pengertiannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1694 KUHPer menyatakan bahwa penitipan barang dapat terjadi apabila orang menerima barang titipan orang lain tersebut dan menurut ketentuan ini harus dikembalikan dalam keadaan semula atau tidak cacat, rusak, dan bahkan hilang. Selain itu, lewat Undang-undang

⁵ *Loc.,Cit*

⁶ Wulandari, *Op.,Cit*, hlm. 2

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa hubungan antara penyedia jasa parkir dengan pihak konsumen memiliki kedudukan, kewajiban, serta fungsi hukum masing-masing sebagai para pelaku usaha dan pihak konsumen. Mereka sebagai pelaku usaha berkewajiban menjaga barang pihak konsumen dan berhak mendapatkan hasil dari jasa mereka dari konsumen. Sedangkan konsumen berkewajiban membayar jasa tersebut dan memiliki hak berupa keamanan barang yang mereka titipkan sementara tersebut..

Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan, penyedia jasa ataupun pengelola parkir tidak memiliki tanggung jawab terhadap kehilangan dan kerusakan barang di fasilitas parkir. Seperti halnya jika seseorang kehilangan helm, spion, cardigan, atau bahkan uang yang diletakkan di jok kendaraan bermotor. Hal ini tentu saja merugikan konsumen yang seharusnya dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Huruf a serta ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang pada intinya menyatakan dan menjelaskan bahwa pada pembuatan klausul baku dilarang membuat klausul yang memberikan, memberatkan atau mengalihkan kewajiban yang berupa tanggung jawab pihak penyedia jasa kepada pihak konsumen, serta pelanggaran terhadap segala klausul baku yang dibuat

⁷ Gilang Putera M, & Rosalinda Elsin L, "Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (2023), hlm. 78

bertentang sebagaimana dengan isi ketentuan atau peraturan yang ada dalam Undang-undang tersebut.⁸

Sedangkan dalam Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa telah dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Jika melihat bunyi Pasal tersebut maka produsen haruslah mengganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan bunyi Pasal termasuk juga ketika terjadi kehilangan barang, maka juru parkir berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan bentuk ataupun harga barang yang dihilangkan.

Jika ditinjau dari aspek hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengelola tempat parkir merupakan pelaku usaha yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini, termasuk perlindungan terhadap barang yang ditiptkan oleh konsumen kepada pengelola tempat parkir. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat cacat pada barang yang diperdagangkan.”
- (2) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan dalam memberikan informasi.

⁸ Krispianus Randut dan Andri Sutrisno, *Op.,Cit*, hlm. 26

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 menjelaskan bahwa pengelola parkir harus memberikan ganti rugi kepada konsumen atas pekerjaan yang dilakukan mengalami kehilangan/ kerusakan kendaraan atau barang milik konsumen karena kelalaian pengelola parkir

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengelola area tempat parkir dapat dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan barang dari konsumen jika terbukti bahwa kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola area tempat parkir.”

Akan tetapi, kehilangan barang masih terjadi di area parkir, termasuk kehilangan barang di Kota Banda Aceh. Berikut ini merupakan tabel terhadap kehilangan barang yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh:

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2023	18 Kasus	Helm, Jaket/Cardigan, Topi, dan uang.
2	2024	16 Kasus	Helm, Jaket/Cardigan, Topi, dan uang.
3	2025	20 Kasus	Helm, Jaket/Cardigan, Topi, dan uang.

Sumber : Dinas Perhubungan

Namun kenyataanya pengelola parkir tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kehilangan barang dalam pekerjaannya. Berdasarkan latar tersebut diatas maka patut dilakukan penelitian dengan judul penelitian “Tanggung

Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan Barang di Area Parkir Warung Kopi. (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)” dengan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di area parkiran warung kopi?
2. Apa kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir di warung kopi atas kehilangan barang tidak terpenuhi ?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian kehilangan barang di area parkir warung kopi?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu Hukum Perdata, tentang Tanggung Jawab Pengelola parkir hal ini sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan Barang Di Area Parkiran Warung Kopi (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di area parkiran warung kopi.
2. Untuk menjelaskan kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di warung kopi tidak terpenuhi

3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian kehilangan barang di area parkir warung kopi.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Tanggung jawab adalah Kewajiban untuk menanggung, memikul, atau menjawab segala sesuatu yang telah menjadi tugas atau amanah seseorang, serta untuk menanggung akibatnya, baik bagi diri sendiri, orang lain, lingkungan, maupun negara.
2. Pengelola parkir adalah pihak yang bertanggung jawab mengurus, mengawasi dan menyediakan jasa perparkiran.
3. Kehilangan barang adalah terpisahnya barang berharga dari pemiliknya.
4. Area Parkir adalah lokasi yang disediakan untuk memarkirkan kendaraan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh yaitu di Kantor Dinas Perhubungan.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Perhubungan.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari :

Responden

1. Konsumen 5 orang
2. juru Parkir 5 orang
3. 1 orang Ketua Pengelola Parkir pada Dinas Perhubungan

Informan :

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Banda Aceh 1 orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Cara menganalisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang terdiri dari Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Keadaan,

Teori *Strict Liability*, Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Konsep Perjanjian Penitipan, Tinjauan Umum Tentang Perparkiran, Ganti Kerugian, dan Teori Penyelesaian Sengketa.

BAB III Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan Barang Diarea Parkiran Warung Kopi yang terdiri dari Tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di area parkir warung kopi, kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di warung kopi tidak terpenuhi dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian kehilangan barang di area parkir warung kopi.

Bab IV Penutup Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan Saran

BAB II

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan anjuran untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat agar kepentingan anggota masyarakat dapat terjaga dalam relasinya. Hukum tidak lebih dari perlindungan kepentingan manusia melalui norma atau aturan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Undang-Undang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya, serta berbagai hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat, berbagi kekuasaan, dan mengutamakan penyelesaian masalah hukum serta menjaga kepastian hukum.⁹

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.¹⁰

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan,

⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum(suatu pengantar)*,Liberty,Yogyakarta, 2019, hlm.57

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,2011, hlm. 2

dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹ Perundang-undangan di Indonesia pada umumnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum didalam masyarakat.¹²

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.¹³

Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu berupa ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm 102.

¹² Widya Marthauli Handayani, 'Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019), hlm. 214–24.

¹³ Hilda Hilmiyah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal" *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014, hlm. 342

bukan karena adanya perjanjian.¹⁴

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁶

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :¹⁷

¹⁴ Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2-3

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.²⁰

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa

¹⁹ *Ibid*, hlm.54

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm.

interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²¹

Perlindungan hukum sangat penting untuk dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, sehingga semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat. Tegaknya keadilan sebagai tujuan utama hukum, dimana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, hal tersebut merupakan wujud dari keadilan. Perdamaian dalam kehidupan di masyarakat merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap

²¹ *Ibid*, hlm.39

orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.²²

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum semacam ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentang pendapatnya sebelum diambil keputusan oleh pemerintah, oleh karena itu perlindungan hukum mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait prinsip-prinsip Emerson Liberal Party, dan masyarakat dapat menolak atau berkonsultasi dengan keputusan yang direncanakan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Saat ini di Indonesia terdapat berbagai lembaga yang sebagian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, lembaga tersebut terbagi menjadi dua (dua) lembaga yaitu :

1. Pengadilan dalam yurisdiksi pengadilan biasa Saat ini, dalam praktiknya, pihak berwenang telah mengadopsi metode tertentu untuk mengajukan suatu kasus tertentu ke pengadilan biasa. Ini adalah tindakan para pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

²² Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018, hlm. 37.

2. Instansi Pemerintah sebagai lembaga pembanding administratif memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui lembaga pemerintah sebagai lembaga banding administratif, yaitu himbauan terhadap tindakan pemerintah oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan tindakan pemerintah. Instansi pemerintah yang berwenang melakukan perubahan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, yaitu Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kependagang, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.

2. Teori *Strict Liability*

Strict liability merupakan sistem pertanggungjawaban perdata secara seketika dan langsung, dengan kata lain pertanggungjawaban secara mutlak yang tindakannya tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan pencemaran atau merusak lingkungan tersebut secara tegas dikatakan bersalah tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dalam tindakannya.

Berkenan dengan pertanggungjawaban di Belanda (*Civil Law System*) dikenal beberapa ajaran mengenai pertanggungjawaban keperdataan

yaitu:²³

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁴

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldtaasprakelijkheid*), berdasarkan model ini penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan di Indonesia dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Perdata (BW).
2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldtaasprakelijkheid met omkering van de bewijslast*), berdasarkan model ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa cukup telah berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ayat (2) dan (5) mengenai tanggung jawab gugat orang tua wali, dan pemilik binatang.
3. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risicoaansprakelijkheid*). Model ini menurut Mas Ahmad Sentosa sama dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) tentang gugat majikan, dan tanggung gugat pemilik gedung.

²³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 270-280

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

3. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁵ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁶ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21

²⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 27

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukannya kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.²⁸ Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.²⁹ Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”³⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak

²⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, hlm. 28

²⁹ James Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 16

³⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 183

menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa: “ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.³¹

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 51

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.³² Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.³³

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

³² *Ibid*, hlm. 62

³³ *Ibid*, 54

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.\memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

5. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi³⁴. Menurut Hondius konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari barang dan jasa yang dalam arti luas mencakup konsumen bukan pemakai akhir dan konsumen pemakai akhir.³⁵

Hak konsumen diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

³⁴ Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 17.

³⁵ Ibid. hlm. 18

- jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun kewajiban konsumen diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakat.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

hukum kepada konsumen” Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara- cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.³⁶

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung³⁷

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti

³⁶ Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 45

³⁷ *Ibid*, hlm.23

menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal.³⁸

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

³⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm, 67

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pentahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan kualitas barang, tujuan nomor enam, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai ialah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak.³⁹

Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen;
2. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsif terhadap kebutuhan konsumen;
3. Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada konsumen;
4. Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari

³⁹ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 7

- seluruh pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada konsumen;
5. Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen;
 6. Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen;
 7. Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah;
 8. Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan.⁴⁰

Terdapat prinsip-prinsip dalam kontek hukum perlindungan konsumen yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut bukan sesuatu yang khas karena juga diterapkan pada hukum yang lain. Prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen ini, antara lain.⁴¹

a. Let The Buyer Beware

Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adal dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk konsumen. Dalam perkembanganya, posisi konsumen menjadi lemah karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Terlebih pada ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produknya. Pada Undang-Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 asas ini tidak dipakai, namun menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 78

⁴¹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk, Pertama, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 50-52

yang dilarang bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam aktivitasnya.

b. The Due Care Theory

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari Pasal 8 sampai Pasal 1, selain itu pengusaha juga berkewajiban untuk mematuhi standar mutu produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

c. The Privacy Bof Contract

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen. Terjadi jika terjadi hubungan kontraktual diantaranya. Namun realita di masyarakat banyak sekali kontrak – kontrak standar yang beredar ini menunjukkan bahwa terjadi ketidak berdayaan konsumen. Dimana isi kontrak tersebut dibuat secara sepihak.

6. Tinjauan Umum Tentang Perparkiran

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi penambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.⁴²

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara. Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk mengatasi pergerakan kendaraan yang mampu dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komprehensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam

⁴² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Maret, Jakarta, 2015, hlm. 9

memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (*On Street Parking*) menjadi parkir di luar jalan (*Off Street Parking*).⁴³

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁴⁴

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir di pinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.⁴⁵

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir, sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran

⁴³ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008, hlm. 48

⁴⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

⁴⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 49

lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Pusat kota selalu akan menjadi kawasan penarik perjalanan, yang berpotensi menimbulkan banyak masalah di bidang lalu lintas termasuk pengadaan dan penggunaan fasilitas parkir yang tidak merata dan terbatas. Pada kondisi demikian manajemen parkir dapat menjadi cara yang efektif bagi pemerintah kota untuk mengurangi beban lalu-lintas dan emisi udara yang ditimbulkan kendaraan yang masuk ke pusat kota. Praktis, kota-kota di Indonesia menghadapi masalah rumit perparkiran yang harus segera dibenahi. Kebutuhan parkir meningkat, namun penerapan manajemen parkir saat ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. *Toolkit* ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mengaktifkan pemerintah kota dalam menangani masalah parkir dan menerapkan manajemen parkir yang tepat.

Akan tetapi pengawasan dalam parkir ini tidak terlepas dari yang namanya Penertiban. Penertiban merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan sekelompok organisasi untuk memastikan apakah suatu tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana hak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Penertiban merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang diluar prosedur sebenarnya. Penertiban

merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi.⁴⁶

7. Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Buku ke III KUHPerdata tentang perikatan. Perjanjian merupakan suatu perikatan. Dalam ketentuan umum mengenai perjanjian, terdapat definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal-hal yang memnuhi syaratlah yang dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Berlakunya perjanjian sebagai undangundang menjadikan kekuatan perjanjian itu sangat diperhatikan dalam hubungan hukum, khususnya dalam hal bisnis. Perjanjian tertulis menjadi syarat penting bagi konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa. Dalam perkembangannya terdapat istilah perjanjian baku yang sering digunakan dalam kegiatan usaha, bisnis

⁴⁶ Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 125

dan perdagangan serta perbankan. Pada perjanjian ini ketentuan-ketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan oleh pihak yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dibandingkan pihak lainnya. Perjanjian baku adalah konsep-konsep atau janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya, dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.⁴⁷

Perkembangan paradigma berfikir dan bertindak memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor parkir tidak menyebabkan perubahan konstruksi hukum dasar mengenai parkir. Pada konsepnya memarkirkan kendaraan di suatu tempat secara hukum adalah menyewa ruang untuk menyimpan kendaraan. Menurut pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sewamenyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya. Unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut menjelaskan adanya waktu, adanya pembayaran, adanya barang yang disewa. Konsep jasa parkir dapat menjelaskan bahwa barang yang disewa yaitu tempat atau fasilitas. Adapun menurut Pasal 1694 KUHPerdata Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Pengelolaan jasa parkir dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan

⁴⁷ Sukarmi, *Cyber Law, Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, hlm. 45.

hukum penitipan barang. Pada kenyataannya, dapat timbul suatu permasalahan ketika kendaraan yang diparkir di lahan parkir mengalami kerusakan atau kehilangan. Pada praktiknya, konstruksi hukum perjanjian perparkiran antara pengelola perparkiran dengan pengguna lahan parkir masih belum jelas karena parkir dapat dianggap sebagai jasa penitipan barang atau dianggap sewa lahan. Apabila dianggap sebagai jasa penitipan barang, berarti pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang dititipkan. Akan tetapi apabila dianggap sewa lahan, berarti pengelola tidak menjamin keamanan kendaraan yang dititipkan; pengelola hanya bertanggung jawab kepada penyedia lahan.⁴⁸

Pada prinsipnya dalam kegiatan usaha tujuan dari pembuatan perjanjian baku ini adalah untuk efisiensi, baik waktu, dan biaya. Namun, ada kalanya ketentuan yang dibuat dalam perjanjian baku ini tidak berimbang dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya. Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen yang jumlahnya masif. Awal perhatian pada perjanjian standar atau baku adalah berkaitan dengan isi perjanjian, bukan pada prosedur terjadinya kesepakatan. Klausul yang terutama menjadi perhatian adalah klausul atau ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak, dalam hal ini pihak yang menerima penawaran.

Berbeda dengan hubungan hukum yang dikatakan dengan penitipan barang. Pasal 1694 KUHPerdara menyatakan bahwa Penitipan adalah

⁴⁸ Ita Susanti, "Konstruksi Hukum Perparkiran di Indonesia dan bentuk Perlindungannya terhadap Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Sigma,-MU*, Vol.3. No.1- Maret 2011, hlm. 81.

terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal. Penitipan barang menurut Pasal 1695 KUHPerdara terbagi dua yaitu penitipan sejati dan penitipan sekestrasi. Jika kegiatan pengelolaan parkir dianggap sebagai suatu hubungan hukum penitipan barang maka dapat dikategorikan sebagai penitipan sejati. Penitipan barang sejati ini hanya berupa barang-barang atau benda bergerak. Seperti halnya yang terjadi di Mall/supermarket terdapat tempat penitipan barang. Seperti halnya pula terjadi pada suatu penginapan atau hotel, maka barang yang dibawa oleh tamu ke dalam kamar juga merupakan satu kesatuan yang dianggap sebagai suatu titipan (Pasal 1709 KUHPerdara).⁴⁹

8. Ganti Kerugian

Secara tersirat, perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, yaitu berupa ganti rugi. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁵⁰

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian

⁴⁹ Dwi Suryahartat, "Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia ", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 2, Nomor 2, Juni, 2019, hlm. 262

⁵⁰ Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 100.

oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.⁵¹

Di dalam Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materil, dan ganti rugi immaterial. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/ kekayaan. Sedangkan kerugian immaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, dan sebagainya.⁵²

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Pelaku usaha bertanggung

⁵¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 100

⁵² *Ibid*, hlm. 101

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya *wanprestasi* dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Ganti rugi saja;
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi;
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi;
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi;
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.

Dalam pasal 1246 KUHPdata menyebutkan bahwa “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), negara secara tegas memberikan perhatian terhadap hak-hak konsumen dengan menetapkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam

⁵³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 30

konteks ini, UUPK menjamin hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun demikian, dalam praktiknya, upaya konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan ekspedisi kerap kali menemui kendala yang kompleks. Prosedur yang berbelit-belit dan cenderung tidak transparan sering kali membuat konsumen merasa putus asa dan tidak mampu menuntut haknya secara maksimal. Akibatnya, tidak sedikit konsumen yang akhirnya harus menanggung kerugian tanpa menerima kompensasi yang seharusnya mereka peroleh sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungan konsumen yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak-pihak terkait.⁵⁴

9. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa juga merupakan sesuatu yang bisa terjadi apabila terdapat benturan antara dua kepentingan yang tidak mampu disatukan, namun disini tidak semua sengketa perlu diakhiri melalui jalur pengadilan.⁵⁵ Dikatakan, jika disini sengketa berada dalam cakupan tatanan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai sengketa hukum. Sengketa hukum ini memiliki kemungkinan untuk diajukan ke pengadilan, tetapi tidak semua sengketa hukum dapat dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik mengenai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam konteks sengketa

⁵⁴ *Loc.Cit*

⁵⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2021, Yogyakarta, hlm. 28-32.

tanah, terdapat subjek dan objek, di mana subjek merujuk pada pelaku-pelaku yang terlibat dalam konflik terkait kepemilikan tanah, baik sebagai pihak yang memengaruhi maupun yang terpengaruh. Hal ini bisa bersifat individu, komunitas, kelompok sosial ataupun institusi yang menyatakan memiliki kendali atas satu atau lebih objek tanah, hutan, dan sumber daya alam. Sedangkan objek diartikan sebagai suatu benda berupa tanah atau sumber daya alam lainnya diantaranya pohon-pohon, yang digunakan sehingga menjadi objek persaingan di antara pihak-pihak yang terlibat.⁵⁶

Dalam melakukan penyelesaian sengketa bisa diselesaikan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut :

a. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian menggunakan jalur peradilan atau litigasi kerap disebut sebagai *ultimum remedium*, yang berarti bahwa litigasi dianggap sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa.⁵⁷ Artinya, litigasi menjadi sarana terakhir yang digunakan dalam upaya menyelesaikan konflik. Keputusan akhir yang dihasilkan dari penyelesaian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam sengketa. Penyelesaian ini terjadi ketika diantara para pihak terlibat menyuarkan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵⁸

b. Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi

⁵⁶ Satyo, B. K. "Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)" *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, hlm.

⁵⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1- 2.

⁵⁸ Winarta, F. H, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 88

Penyelesaian ini dijalankan melalui pendekatan para pihak terlibat, sehingga dalam konflik saling setuju untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.⁵⁹ Penyelesaian ini bisa dijalankan dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan metode yang mencapai penyelesaian menggunakan diskusi atau musyawarah dengan semua pihak yang terlibat dalam pertentangan, agar hasilnya diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. Kemudian, negosiasi juga diartikan sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkonflik guna menuntaskan permasalahan tanpa melibatkan orang ketiga. Dalam praktik, negosiasi dilakukan guna mencari hal baru yang tidak bisa dilakukan sendiri serta guna menyelesaikan perbedaan kepentingan yang muncul pada para pihak.⁶⁰

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan.⁶¹ Pada prinsipnya, konsiliasi mirip dengan mediasi karena sama-sama melibatkan pihak ke-3 yang netral, yaitu konsiliator guna membantu para pihaknya saat melangsungkan upaya penyelesaian sengketa.

⁵⁹ Wiguna, M. O. C. "Peluan Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 2018, hlm. 506

⁶⁰ R.F. Saragih, "Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup" Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol.7. No. 13. Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm. 140.

⁶¹ Muhammad Marwan dan Jimmy, *Kuasa Hukum*, S Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 376

Meskipun demikian, umumnya wewenang konsiliator lebih besar dibanding mediator, karena konsiliator mampu mendorong dan memaksa para pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan sengketa. Konsiliator juga dapat mengajukan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak dalam membuat keputusan.⁶²

c. Mediasi

Mediasi disini melibatkan keterlibatan pihak ketiga, yang disebut dengan mediator. Dalam tugasnya untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Disini mediator berkontribusi sebagai pihak adil yang tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan tetapi berperan memberikan bantuan kepada semua pihak berselisih guna meraih tujuan yang dapat diterima semua pihak.⁶³

⁶² Senjaya, M., “Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat”, *Comunity Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(3). 2023, hlm. 5468.

⁶³ R.F. Saragih, *Op.cit.* hlm. 140-142

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS KEHILANGAN

BARANG DIAREA PARKIRAN WARUNG KOPI

A. Tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan barang di area parkir warung kopi

Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen” Kalimat yang menyatakan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB I Pasal 1 Ayat (15) Mendefinisikan parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Perjanjian perparkiran merupakan salah satu bentuk perjanjian penitipan barang, dan dalam pengertiannya sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”

Lahan parkir itu bukan cuma hanya tempat menaruh kendaraan, tapi bagian penting dari sistem lalu lintas dan ketertiban kota agar lalu lintas lebih lancar, lebih aman, dan kota lebih nyaman. Tanpa pengelolaan parkir yang baik, dampaknya bisa ke mana-mana seperti macet, kecelakaan, sampai terganggunya layanan darurat.⁶⁴

Kendaraan yang parkir sembarangan di bahu atau badan jalan tanpa ada penertiban akan membuat ruas jalan menyempit. Akibatnya hal ini akan membuat arus kendaraan melambat, mudah terjadi kemacetan, terutama jam sibuk, titik parkir liar.⁶⁵

Menurut Zaki dia bekerja sebagai tukang parkir di sebuah warung kopi yang berada di tepi jalan cukup ramai. Setiap hari, dia mulai bertugas pada sore hingga malam hari, saat jumlah pengunjung meningkat. Tugas yang dia lakukan tidak hanya mengatur kendaraan yang datang dan pergi, tetapi juga menjaga ketertiban di area sekitar parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan utama.⁶⁶

Lahan parkir di warung kopi ini terbatas. Jika kendaraan tidak diatur dengan rapi, sepeda motor bisa memakan badan jalan, sementara mobil yang berhenti sembarangan dapat menyebabkan kemacetan. Dalam situasi seperti itu, saya harus sigap mengarahkan pengendara, memastikan posisi kendaraan

⁶⁴Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

⁶⁵Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026.

⁶⁶Zaki, Juru Parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

sejajar dan tidak menghalangi akses keluar-masuk maupun pengguna jalan lain.⁶⁷

Dari sudut pandang saya sebagai tukang parkir yang telah bekerja selama 5 tahun di warung kopi ini, keberadaan tukang parkir sering dianggap sepele. Banyak orang melihat pekerjaan ini hanya sebatas menerima uang parkir. Namun dalam prakteknya, saya turut berperan menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Pejalan kaki dapat melintas tanpa harus turun ke jalan, pengendara lain tetap memiliki ruang untuk lewat, dan risiko kendaraan tersenggol atau jatuh bisa diminimalkan.⁶⁸

Saya juga menghadapi berbagai situasi di lapangan, seperti pengendara yang terburu-buru, tidak sabar saat diarahkan, atau memarkir kendaraan tidak pada tempatnya. Dalam kondisi tersebut, saya perlu berkomunikasi dengan baik agar ketertiban tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, saat cuaca buruk seperti hujan, tugas menjadi lebih berat karena permukaan jalan licin dan jarak pandang pengendara berkurang, sehingga pengaturan parkir harus lebih hati-hati.⁶⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

⁶⁷ Zaki, Juru Parkir , wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

⁶⁸ Rahmad, Juru Parkir , wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

⁶⁹ Rahmad, Juru Parkir , wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum serta rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Dalam praktiknya, posisi konsumen seringkali lebih lemah dibanding pelaku usaha, baik dari segi informasi, kekuatan ekonomi, maupun akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.⁷⁰

Lembaga perlindungan konsumen berperan dalam memastikan hak-hak konsumen terpenuhi, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa; hak untuk memilih; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak untuk didengar keluhannya. Tanpa pengawasan dan pendampingan dari lembaga ini, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut berpotensi terjadi lebih sering.⁷¹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

⁷⁰ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

⁷¹ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

- jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen diatur pada pasal 5 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakat.
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Banyak konsumen belum memahami hak dan kewajibannya. Lembaga perlindungan konsumen memiliki fungsi edukatif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan penyebaran informasi agar masyarakat lebih kritis dan cerdas dalam melakukan transaksi. Konsumen yang teredukasi akan lebih mampu melindungi dirinya sendiri dari praktik usaha yang merugikan.⁷²

Dinas Perhubungan turut mendorong Juru Parkir agar menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab. Pengawasan ini penting untuk mencegah praktik curang seperti iklan menyesatkan, pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen, atau jasa yang tidak sesuai standar

⁷² Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

sehingga hak dan konsumen dapat dipenuhi.⁷³

Menurut Arif selaku konsumen di warung kopi bahwa dia merupakan pelanggan tetap warung kopi, dan hampir setiap hari berkunjung ke warung kopi untuk mencari WIFI ataupun untuk bertemu dengan teman. Pada saat itu ia datang pada sore hari dan memarkirkan sepeda motor di area parkir yang berada tepat di depan warung kopi. Area tersebut dijaga oleh seorang tukang parkir, sehingga saya merasa cukup aman untuk meninggalkan kendaraan beserta helm yang saya gantungkan di motor.⁷⁴

Akan tetapi ketika malam ingin pulang iya menyadari bahwasanya helm yang sebelumnya tergantung di motor sudah raib. Ketika bertanya dengan abang parkir disana namun ia mengatakan tidak mengetahui kejadian tersebut karena situasi parkir sedang padat. Tidak ada kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area parkir, dan tidak ada karcis maupun palang kendaraan masuk maupun keluar.⁷⁵

Hal serupa juga dialami oleh Haikal yang kehilangan spion di warung kopi. Sebagai konsumen, saya merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Di satu sisi, saya telah membayar biaya parkir, yang dalam pemahaman saya merupakan bentuk penitipan kendaraan beserta perlengkapannya. Di sisi lain, pihak pengelola parkir tidak memberikan jaminan keamanan secara jelas, baik melalui karcis parkir, papan informasi tanggung jawab, maupun sistem

⁷³ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

⁷⁴ Arif, Konsumen Parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026

⁷⁵ Arif, Konsumen Parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026

pengawasan.⁷⁶

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, advokasi, serta penyelesaian sengketa konsumen, kami memandang bahwa kasus kehilangan barang milik konsumen di area parkir merupakan bagian dari hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha penyedia jasa parkir. Dalam konteks ini, konsumen berada pada posisi sebagai pengguna jasa, sedangkan pengelola parkir bertindak sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban memberikan rasa aman dan perlindungan atas layanan yang disediakan.⁷⁷

Dari sudut pandang kelembagaan, permasalahan kehilangan barang di area parkir sering kali muncul akibat tidak adanya sistem pengelolaan parkir yang memadai. Banyak area parkir yang tidak dilengkapi karcis sebagai bukti penitipan, tidak memiliki sistem pengawasan seperti kamera pengawas (CCTV), serta tidak terdapat informasi yang jelas mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen karena ketika terjadi kehilangan, konsumen kesulitan membuktikan adanya hubungan hukum dan menuntut pertanggungjawaban.⁷⁸

Kami memandang bahwa penyedia jasa parkir, baik yang dikelola langsung oleh pelaku usaha utama maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, tetap memiliki tanggung jawab terhadap keamanan kendaraan dan barang yang secara wajar melekat pada kendaraan tersebut. Konsumen yang telah membayar retribusi atau biaya parkir pada dasarnya memiliki harapan yang sah

⁷⁶ Haikal, konsumen parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2026

⁷⁷ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 13 Januari 2026)

⁷⁸ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 13 Januari 2026)

atas keamanan barangnya selama berada di area parkir tersebut.⁷⁹

Untuk perlindungan hukum sendiri ada memiliki 2 bentuk, yakni perlindungan hukum secara represif maupun preventif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum peristiwa kehilangan terjadi. Bentuknya antara lain adalah seperti Penyediaan sistem keamanan parkir seperti petugas parkir yang bertugas aktif, pemasangan CCTV, penerangan yang memadai, serta sistem keluar-masuk kendaraan yang terkontrol, penyampaian informasi yang jelas kepada konsumen mengenai tata cara parkir, sistem pengamanan, dan prosedur pengaduan apabila terjadi kehilangan. Penataan area parkir yang tertib, sehingga meminimalkan risiko pencurian atau kerusakan akibat kepadatan kendaraan.⁸⁰

Sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif diberikan setelah terjadi kerugian, dengan tujuan memberikan pemulihan hak kepada konsumen. Bentuknya meliputi, tuntutan ganti rugi kepada pengelola parkir, apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pengelolaan atau pengamanan parkir, pengajuan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga sejenis, untuk memperoleh penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Gugatan perdata ke pengadilan, apabila penyelesaian di luar pengadilan apabila

⁷⁹ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

⁸⁰ Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2026.

seandainya tidak tidak tercapai kesepakatan dengan kedua belah pihak yaitu konsumen dan juru parkir.⁸¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwasanya perlindungan hukum diberikan dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum peristiwa kehilangan terjadi. Bentuknya antara lain adalah seperti Penyediaan sistem keamanan parkir seperti petugas parkir yang bertugas aktif, pemasangan CCTV, penerangan yang memadai, serta sistem keluar-masuk kendaraan yang terkontrol, penyampaian informasi yang jelas kepada konsumen mengenai tata cara parkir, sistem pengamanan, dan prosedur pengaduan apabila terjadi kehilangan. Penataan area parkir yang tertib, sehingga meminimalkan risiko pencurian atau kerusakan akibat kepadatan kendaraan. Sedangkan untuk represif dilakukan dengan cara memberikan pemulihan hak kepada konsumen. Bentuknya meliputi, tuntutan ganti rugi kepada pengelola parkir, apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam pengelolaan atau pengamanan parkir, pengajuan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen, seperti lembaga perlindungan Konsumen atau lembaga sejenis, untuk memperoleh penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Gugatan perdata ke pengadilan, apabila penyelesaian di luar pengadilan apabila seandainya tidak tidak tercapai kesepakatan dengan kedua belah pihak yaitu konsumen dan juru parkir

⁸¹ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

B. Kendala yang Menyebabkan Tanggung Jawab Pengelola Parkir di Warung Kopi Atas Kehilangan Barang Tidak Terpenuhi

Tanggung jawab petugas parkir tersampaikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Namun hal ini terkadang bertentangan dengan tulisan seperti Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atas kerusakan pada kendaraan yang di parkir dan/atau barang didalamnya. Dengan adanya keterangan tersebut memiliki kelemahan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen sendiri. Dimana apabila terjadi suatu permasalahan pasti selalu dilihat unsur yang terjadi karena kesalahan dari petugas parkir atau tidak.

Dishub menilai parkir sebagai bagian dari tata ruang kota. Parkir yang rapi, lingkungan terlihat lebih tertib, tidak mengganggu aktivitas warga sekitar, membuat area usaha lebih nyaman dikunjungi dan kota yang parkirnya semrawut cenderung terasa sesak dan tidak ramah bagi pejalan kaki. Ketika parkir tidak tertata, dampaknya bisa meluas menjadi kemacetan bahkan potensi kecelakaan. Sebaliknya, parkir yang teratur membantu menciptakan

lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat sekitar, termasuk pengunjung warung kopi dan pengguna jalan lainnya.⁸²

Dalam praktik penanganan pengaduan, kami sering menemukan bahwa pelaku usaha atau pengelola parkir mencantumkan klausula yang menyatakan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola. Dari perspektif perlindungan konsumen, klausula semacam ini perlu ditinjau karena berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konsumen tidak dapat dibebani seluruh risiko apabila sistem pengamanan dan pengelolaan parkir tidak dijalankan secara layak.⁸³

Dari perspektif Lembaga Perlindungan Konsumen, kasus kehilangan barang di area parkir bukan hanya persoalan individu antara konsumen dan pengelola parkir, melainkan juga mencerminkan perlunya peningkatan standar perlindungan konsumen di sektor jasa. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.⁸⁴

Juru parkir sering bekerja secara informal tanpa sistem administrasi yang jelas karena tidak ada karcis resmi atau pencatatan kendaraan, tidak ada perjanjian tertulis antara pengelola warung kopi dan juru parkir Akibatnya,

⁸² Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

⁸³ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

⁸⁴ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

ketika terjadi kehilangan, sulit menentukan siapa yang secara hukum bertanggung jawab.⁸⁵

Sebagian besar area parkir warung kopi tidak memiliki pengamanan lain. Juru parkir biasanya hanya mengatur kendaraan masuk dan keluar, tanpa adanya pemeriksaan barang bawaan, pengawasan khusus terhadap helm, tas, atau barang di motor. Hal ini membuat pengawasan bersifat umum, bukan perlindungan individual terhadap barang konsumen.⁸⁶

Menurut juru parkir, pengelola warung kopi jarang menyediakan, CCTV, penerangan yang memadai, pos penjagaan tetap. Tanpa adanya dukungan fasilitas, kemampuan juru parkir dalam mencegah pencurian menjadi sangat terbatas. Jika terjadi kehilangan, juru parkir tidak memiliki dana pengganti pengelola warung kopi sering menolak bertanggung jawab sehingga tanggung jawab praktis menjadi tidak berjalan jika nominal benda yang hilang dalam keadaan yang besar.⁸⁷

Juru parkir sering memandang tugasnya hanya membantu mengatur kendaraan, bukan menjamin keamanan barang. Pandangan ini muncul karena, upah kecil tidak ada pelatihan khusus dan tidak ada kontrak kerja formal, karena juru parkir yang bergerak di bidang formal, sehingga cukup jarang untuk dibuat klausula-klausula tertentu.⁸⁸

⁸⁵ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

⁸⁶ Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

⁸⁷ Satria, Juru Parkir, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

⁸⁸ Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

Dari sudut pandang konsumen, penggunaan fasilitas parkir di warung kopi bukan sekadar tempat menitipkan kendaraan, tetapi juga bentuk kepercayaan kepada pengelola usaha. Konsumen merasa bahwa ketika ia memasuki area parkir dan membayar retribusi parkir, maka telah terjadi hubungan hukum berupa jasa penitipan kendaraan. Akibatnya, tanggung jawab hukum tidak dipahami sebagai kewajiban profesional.⁸⁹

Konsumen beranggapan bahwa uang parkir yang dibayarkan bukan hanya untuk menempatkan kendaraan, tetapi juga untuk mendapatkan pengawasan dan rasa aman. Ketika barang seperti helm, jaket, atau bahkan kendaraan hilang, konsumen merasa dirugikan karena telah membayar biaya parkir.⁹⁰

Menurut Acut dia pernah kehilangan HP Android di kantong sepeda motornya pada saat berada di warung kopi, akan tetapi ketika dia menanyakan kepada juru parkir, juru parkir tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang telah iya derita. Akan tetapi menurutnya hal ini tidak seluruhnya menjadi tanggung jawab juru parkir, melainkan juga karena keteledorannya dalam menaruh barang yang dilakukan secara sembarangan, sehingga mengakibatkan kerugian.⁹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwasanya kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir di warung kopi atas kehilangan barang tidak terpenuhi adalah Juru parkir sering memandang tugasnya hanya

⁸⁹ Rafif, Konsumen, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026

⁹⁰ Acut, Konsumen, wawancara dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026

⁹¹ Acut, Konsumen, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

membantu mengatur kendaraan, bukan menjamin keamanan barang. Pandangan ini muncul karena, upah kecil tidak ada pelatihan khusus dan tidak ada kontrak kerja formal, karena juru parkir yang bergerak di bidang formal, sehingga cukup jarang untuk dibuat klausula-klausula tertentu.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Kerugian

Konsumen yang mengalami kerugian akibat kehilangan barang di area parkir dapat melakukan beberapa upaya sebagai berikut, melakukan Pelaporan kepada Pengelola Parkir. Konsumen disarankan segera melaporkan kehilangan barang kepada pengelola parkir atau penanggung jawab lokasi parkir. Pelaporan ini penting sebagai bentuk pencatatan awal atas peristiwa kehilangan dan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pengelola parkir dalam pengawasan area parkir tersebut.⁹² Menurut Afif Muammar dia pernah kehilangan jaket di area parkir tetapi segera diselesaikan dengan diganti ditempat oleh juru parkir.⁹³

Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh

⁹² Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

⁹³ Afif Muammar, Konsumen, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

- konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Apabila area parkir berada di bawah pengawasan atau perizinan Dinas Perhubungan, konsumen dapat mengajukan pengaduan secara resmi kepada Dishub setempat apabila terjadi kehilangan barang. Pengaduan ini bertujuan agar Dishub dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan parkir, termasuk kinerja juru parkir dan kepatuhan pengelola terhadap ketentuan yang berlaku.⁹⁴

Konsumen dapat meminta penjelasan mengenai status pengelolaan parkir, apakah parkir tersebut merupakan parkir resmi, parkir kerja sama, atau parkir swadaya. Menurut Dishub, kejelasan status ini penting karena berpengaruh terhadap mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kehilangan barang.⁹⁵

Menurut Udin dan Saleh selaku juru parkir di warung kopi beliau menjelaskan bahwa pada saat dia bekerja sebagai tukang parkir belum pernah mengalami kehilangan barang pengguna ATM saat dia bekerja, menurut

⁹⁴ Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

⁹⁵ F Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

beliau jika terjadi kehilangan barang beliau akan bertanggungjawab dan tidak akan melepas tangan jika seandainya terjadi kehilangan.⁹⁶

“Jika terdapat permasalahan pengguna parkir dapat melakukan laporan atau pengaduan kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, sehingga, hal ini untuk meminimalisir karena adanya tukang parkir yang nakal, salah satunya adalah juru parkir liar. Hal ini agar tidak dilakukan tindakan semena-mena oleh juru parkir kepada konsumen pengguna parkir. Karena setiap tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada konsumen pengguna parkir di warung kopi.⁹⁷

Jika tidak terdapat penyelesaian dari pihak pengelola parkir, konsumen dapat menempuh upaya non litigasi seperti musyawarah atau mediasi. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengalami kerugian dan tidak mendapatkan ganti rugi.⁹⁸

Konsumen dapat melaporkan kerugian yang dialami kepada lembaga perlindungan konsumen untuk mendapatkan pendampingan, konsultasi hukum, serta upaya mediasi dengan pihak pelaku usaha. Lembaga perlindungan

⁹⁶ Udin, Juru Parkir , wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026

⁹⁷ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

⁹⁸ Salma, Subbag Umum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2026

konsumen berperan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya secara adil.⁹⁹

Apabila upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa baik melalui jalur nonlitigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang perlindungan konsumen yang mana dijelaskan sebagai berikut

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan pada prinsipnya merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila upaya penyelesaian secara musyawarah, mediasi, atau mekanisme non litigasi lainnya tidak mencapai kesepakatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses yang berlarut-larut,

⁹⁹ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

¹⁰⁰ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

memerlukan biaya besar, serta demi tercapainya penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan bagi para pihak.¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwasanya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melaporkan kepada Dishub jika tidak ditemukan solusi maka akan dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, namun jika juga tidak dapat terselesaikan maka konsumen dapat menempuh jalur pengadilan.

¹⁰¹ Fahmiwati, Ketua yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (wawancara dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 06 Februari 2026)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum diberikan dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum peristiwa kehilangan terjadi. Bentuknya antara lain adalah seperti Penyediaan sistem keamanan parkir seperti petugas parkir yang bertugas aktif, pemasangan CCTV, penerangan yang memadai, serta sistem keluar-masuk kendaraan yang terkontrol, Sedangkan untuk represif dilakukan dengan cara memberikan pemulihan hak kepada konsumen. Bentuknya meliputi, tuntutan ganti rugi kepada pengelola parkir, apabila dapat dibuktikan, pengajuan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen, seperti lembaga perlindungan Konsumen untuk memperoleh penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Gugatan perdata ke pengadilan, apabila penyelesaian di luar pengadilan apabila seandainya tidak tidak tercapai kesepakatan dengan kedua belah pihak yaitu konsumen dan juru parkir
2. Kendala yang menyebabkan tanggung jawab pengelola parkir di warung kopi atas kehilangan barang tidak terpenuhi adalah Juru parkir sering memandang tugasnya hanya membantu mengatur kendaraan, bukan menjamin keamanan barang. Pandangan ini muncul karena, upah kecil tidak ada pelatihan khusus dan tidak ada kontrak kerja formal, karena juru parkir

yang bergerak di bidang formal, sehingga cukup jarang untuk dibuat klausula-klausula tertentu.

3. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melaporkan kepada Dishub jika tidak ditemukan solusi maka akan dilaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, namun jika juga tidak dapat terselesaikan maka konsumen dapat menempuh jalur pengadilan

B. Saran

1. Pengelola parkir sebaiknya meningkatkan sistem keamanan di area parkir sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan petugas parkir yang aktif dan bertanggung jawab, pemasangan CCTV, penerangan yang memadai, serta sistem keluar-masuk kendaraan yang lebih terkontrol. Selain itu, pengelola parkir perlu memberikan karcis parkir sebagai bukti penitipan kendaraan guna memperjelas hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir.
2. Disarankan agar juru parkir perlu diberikan pembekalan dan pelatihan dasar terkait tugas pengamanan kendaraan, tanggung jawab hukum, serta pelayanan kepada konsumen. Dengan adanya pemahaman tersebut, juru parkir tidak hanya berperan mengatur kendaraan, tetapi juga turut menjaga keamanan area parkir sehingga dapat meminimalisir terjadinya kehilangan barang.
3. Bagi pihak yang bersengketa disarankan agar para pihak lebih menguatamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau diskusi secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum. Penyelesaian secara

damai cenderung lebih cermat, hemat biaya, serta mampu menjaga hubungan baik antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- James Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Janus Sida balok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011*, Andi, Yogyakarta, 2011.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal hukum(suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2019.

- Muhammad Marwan dan Jimmy, *Kuasa Hukum*, S Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mukti, A. Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Pementieran Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Maret, Jakarta, 2015.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2011.
- Sadar, M. Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk, Petama, PT Grasindo, Jakarta, 2000.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2020.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008.

Sukarmi, *Cyber Law, Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyber Law Indonesia)*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Winarta, F. H, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Cetakan Kedua, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2018.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Jurnal/Karya Ilmia

Dwi Suryahartat, “Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia “, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 2, Nomor 2, Juni, 2019.

Gilang Putera M, & Rosalinda Elsina L, “Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (2023).

Hilda Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal” *Jurnal Cita Hukum*, VOL. II NO. 2 Desember 2014.

Ita Susanti, “Konstruksi Hukum Perparkiran di Indonesia dan bentuk Perlindungannya terhadap Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999”, *Jurnal Sigma,-MU*, Vol.3. No.1- Maret 2011.

- Krispianus Randut dan Andri Sutrisno, “Pertanggungjawaban Hukum Pengelolaan Fasilitas Parkir Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kehilangan Barang di Penyediaan Layanan Penitipan Kendaraan DKI JAKARTA)”, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 03, No.02, April 2025.
- R.F. Saragih, “Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” Yogyakarta, *Jurnal Hukum*, Vol.7. No. 13. Universitas Islam Indonesia, 2000.
- Satyo, B. K. “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Yang Telah Didirikan Bangunan Karena Alat Bukti Lemah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga)” *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Senjaya, M., “Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Bandung Barat”, *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(3). 2023.
- Widya Marthauli Handayani, ‘Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16.2 (2019).
- Wiguna, M. O. C. “Peluan Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 2018, hlm. 506
- Wulandari, Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Liar Di Kota Tarakan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, 2024.

D. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985